



**PUTUSAN**

Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dulu di Kabupaten Kendal sekarang di Kab Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anik Setiawan, S.H., M. KN., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ANIK SETIAWAN, S.H., M.Kn., & REKAN yang beralamat di Perum Ellisium 2 No. 6 Masiran Kaligading Boja Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai ajaran islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kendal berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah status antara Pemohon dengan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kendal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018, dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak setelah kelahiran anak ke 2 tepatnya di awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak Patuh kepada Pemohon sering menolak saat diajak berhubungan suami istri, Termohon sudah merasa bisa hidup tanpa Pemohon dan itu di ucapkan di hadapan Pemohon yang membuat sakit hati Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan berkelanjutan hingga pada bulan Maret 2024 dimana Pemohon pergi dari rumah bersama, Kembali ke rumah Orang tua nya di Kabupaten Kendal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga yang di hadapi, Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan bersama keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas Pemohon merasa tidak nyaman, tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan

Hal 2 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 Bulan;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pelaksana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa dalam rangka untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang Prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses madiasi yang selanjutnya para pihak telah memilih Mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal 3 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali atas apa yang Pemohon benarkan secara bulat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Posita 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Posita 3 adalah sebagian benar. Terakhir tinggal bersama pada April 2024;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Posita 4 adalah benar;
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Posita 5 adalah tidak benar. Adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

5.1 Bahwa Termohon menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang dalam keadaan mabuk. Pada kenyataannya Pemohon sering mabuk-mabukan;

5.2 Bahwa saat mengucapkan Termohon merasa bisa hidup tanpa Pemohon, itu terjadi pada tanggal 28 Juni 2024. Ucapan Termohon tersebut merupakan luapan emosi dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan serta menelantarkan Termohon dan anak. Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan lebih memilih menggunakan uang nya untuk mabuk-mabukan;

5.3 Bahwa alasan sebenarnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon. Alasan

Hal 4 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menolak ajakan tersebut dikarenakan sejak akhir tahun 2022 Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan rumah orang tua Pemohon. Bahwa sebenarnya Termohon mau untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon asalkan diadakan musyawarah dan membicarakan permasalahan tersebut dengan orang tua Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini Pemohon tidak mau melakukan musyawarah tersebut;

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Posita 6 adalah sebagian tidak benar. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama pada April 2024;

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Posita 7 adalah tidak benar. Bahwa tidak pernah diadakan musyawarah bersama keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini;

8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Posita 8 adalah tidak benar. Bahwa tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa sesulit apapun nanti dalam persidangan ini Tergugat akan tetap mempertahankan prinsip untuk tidak ingin bercerai demi anak;

10. Bahwa perceraian merupakan suatu hal yang dibenci Allah sebagaimana dalam hadist riwayat Abu Daud dan Hakim, dikatakan oleh Umar "Rosulullah SAW bersabda : Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian";

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa apa yang tertulis dalam Gugatan Rekonpensi ini hendaknya merupakan satu kesatuan dengan apa apa yang tertulis dalam Jawaban Konpensi;

2. Bahwa Termohon Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Hal 5 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini tidak akan berlanjut, manakala Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kembali utuh dalam hubungan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebenarnya tidak ingin menuntut lebih dari Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang cukup mampu dan dalam mengajukan perkara perceraian ini mampu membayar kuasa hukum;

6. Bahwa atas jatuhnya talak satu bain sugra Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang merupakan bekas istri berhak atas Mut'ah & Nafkah Iddah. Adapun setelah jatuhnya talak Tergugat Rekonvensi sudi kiranya agar Tergugat Rekonvensi dapat membayarkan;

6.1 Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- x 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kendal, 17 Januari 2018, usia 6 tahun 11 bulan, sebagaimana dalam Salinan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Kendal, 07 September 2022, usia 2 tahun 3 bulan, sebagaimana dalam Salinan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Pada saat ini kedua anak dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta penetapan Hak Asuh Anak tersebut dan untuk tumbuh kembang anak tersebut Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Hadhanah setiap bulannya sebesar Rp1.500.000 per bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga usia anak 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;

8. Bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, mohon kiranya permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dibayarkan oleh

Hal 6 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kendal;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar;
    - 2.1 Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- x 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua nafkah tersebut dapat dibayarkan sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak;
    - 2.3 Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kendal, 17 Januari 2018, usia 6 tahun 11 bulan, dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Kendal, 07 September 2022, usia 2 tahun 3 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi;
    - 2.4 Nafkah Hadhanah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga usia anak 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
  3. Membebankan biaya yang timbul atas Gugatan Rekonpensi ini menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 7 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. B  
ahwa Pemohon tetap pada dalil dalilnya dan menolak segala bentuk jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon ;

2. M  
enanggapi Jawaban pada poin 5 ;

2.1. bahwa Termohon menuduh Pemohon mabuk mabukan sangat tidak benar ,karena pada kenyataannya Pemohon adalah seorang supir Paket logistic dan saat itu hanya punya waktu sebentar di rumah dan Pemohon mengajak hubungan suami istri namun menolak, itu tidak terjadi satu dua kali akan tetapi sangat sering Termohon menolak ajakan berhubungan suami isteri ;

2.2. Bahwa ucapan seperti itu keluar dari seorang istri adalah sangat menyakitkan hati Pemohon sebagai seorang suami,dan Pemohon hingga saat ini masih memberikan nafkah lahir terhadap keluarganya , jadi tuduhan Termohon bahwa Pemohon menelantarkan anak anaknya sangat tidak benar ;

2.3. Bahwa itu juga mendasari kekesalan Pemohon terhadap Termohon, dari anak pertama dan anak ke 2 orang tua Pemohon belum pernah sama sekali di beri kesempatan melihat , memeluk, bahkan menggendong anak anak dari Pemohon dan Termohon yang disini adalah cucu cucunya permasalahan tersebut di karenakan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

3. M  
enanggapi Jawaban Poin 8 bahwa Petenggaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon memang sudah sangat terjadi hingga Pemohon pergi dari rumah bersama,bahwa Termohon juga pernah berucap terhadap Pemohon “ Kono nek meh diurus pegatan aku ( termohon ) gelem pegatan tapi aku wegah ngurus “ maka dari perkataan Termohon tersebut Pemohon

Hal 8 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





juga sangat sakit hati;

4. M  
enanggapi jawaban poin 10, Rasulullah bersabda: sesuatu yang halal namun di benci Allah adalah Perceraian. namun dalam Islam Isteri yang tidak mematuhi suami dan cenderung melawan suami (dalam hal kebaikan / kewajiban isteri terhadap suami) atau tidak lagi mematuhi perkataan suami dan tidak lagi mempedulikannya disebut dengan nusyuz, oleh karena itu hukum isteri melawan suami adalah Haram, dan alasan tersebut Pemohon sangat tidak ridho dengan perbuatan Termohon dan tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Termohon;

**DALAM REKONVENSI**

1. B  
ahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang hanya bekerja sebagai supir paket ekspedisi logistic yang hanya bergaji UMR Kabupaten Kendal maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut ;

1.1. B  
ahwa kesanggupan memberikan Mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

1.2. B  
ahwa kesanggupan memberi nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan dengan total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. B  
ahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan jika hak asuh anak tetap kepada Penggugat Rekonvensi namun akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak anaknya tidak boleh dibatasi oleh Penggugat Rekonvensi;

3. B  
ahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah hadhanah adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% di setiap Tahunnya, -

Hal 9 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; M
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal; M
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; M

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Untuk sebagian;
2. Menng hukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah),
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah) x 3 bulan dengan total Rp3.000.000,-( tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% di setiap tahunnya;
  - 2.4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak Laki -Laki bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 ,dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022, kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami emohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan atas jawaban gugata rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Hal 10 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil Replik Pemohon, kecuali atas apa yang Termohon benarkan secara bulat dalam duplik ini;

2. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Posita 2 adalah tidak benar. Adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

2.1. Bahwa pada kenyataannya Pemohon memang sering mabuk-mabukan. Padahal Pemohon menyadari bahwa waktu di rumah tidak banyak karena pekerjaan, namun Pemohon malah menghabiskan waktu dengan nongkrong dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Pemohon bahkan tidak menyempatkan waktu bersama Termohon dan anak, serta tidak pernah membantu dalam pola asuh kembang anak;

2.2. Bahwa alasan Termohon mengeluarkan kalimat tersebut karena pada Mei-Juni 2024 semua akses media sosial diblokir oleh Pemohon dan pada saat itu juga tanpa adanya nafkah, bahkan Pemohon meninggalkan hutang. Bahkan pada saat itu anak pertama yang bersekolah TK uang bulannya menunggak dan butuh uang kelulusan serta uang lainnya seperti uang seragam karena anak akan masuk SD. Pada saat sudah dibuka blokirnya Termohon meminta nafkah untuk anak, namun Pemohon tidak memberikannya dan malah uangnya digunakan untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Bahwa sampai saat ini pun Pemohon sering buka tutup blokir semua media sosial. Pemohon setelah pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini hanya mengunjungi anak sebanyak 3 kali, bahkan tidak pernah menanyakan kondisi saat ini, padahal Termohon tidak pernah menutup akses untuk berjumpa maupun menanyakan kabar anak. Barulah setelah Juni 2024 Pemohon memberikan uang setiap 2 bulan sekali sebesar Rp.500.000;

2.3. Bahwa Termohon tidak pernah melarang orang tua Pemohon mengunjungi cucu-cucunya. Termohon juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon. Bahkan Termohon

Hal 11 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak juga sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon untuk menjaga silaturahmi. Akan tetapi orang tua Pemohon sendiri lah yang sangat jarang mengunjungi Termohon dan anak-anak, hanya mengunjungi saat Termohon baru selesai melahirkan anak pertama maupun anak kedua. Bahkan setelah Ayah Pemohon meninggal dunia sampai saat ini, Ibu Pemohon tidak pernah menelepon atau menanyakan kondisi Termohon dan anak-anak;

2.4. Bahwa dalam Replik Pemohon tidak pernah sama sekali menjawab maupun menyangkal tentang hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memang memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain yang menjadi sumber masalah ini. Bahkan hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut telah dijalannya sejak akhir tahun 2022, bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri;

2.5. Bahwa dikarenakan hal tersebut diataslah akhirnya Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena rumah wanita idaman lain tersebut dekat dengan rumah orang tua Pemohon seperti yang telah Termohon sampaikan sebelumnya;

3. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Posita 3 adalah tidak benar. Bahwa ucapan tersebut muncul karena Pemohon selalu mendesak Termohon untuk mengajukan gugatan cerai, namun Termohon selalu menolaknya karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi dikarenakan sikap dan sifat Pemohon yang semakin parah, yaitu selalu mendesak Termohon untuk mengajukan gugatan cerai, meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah, mengonsumsi obat-obatan terlarang, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sampai berhubungan suami isteri, dan sering mabuk-mabukan, serta meninggalkan hutang, akhirnya Termohon mengucapkan kalimat tersebut;

4. Bahwa mengenai dalil Replik Pemohon Posita 4 adalah tidak benar. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 1 menyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan

Hal 12 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah". Pasal 83 Ayat 1 tersebut berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam". Lantas, apakah mabuk-mabukan, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sampai berhubungan suami isteri, dan semua yang telah Termohon sampaikan diatas adalah suatu hal yang dibenarkan oleh hukum islam?. Dikarenakan banyaknya perbuatan Pemohon yang tidak dibenarkan oleh hukum islam tersebut lah, sudah memenuhi diksi kecuali dengan alasan yang sah dalam Pasal 84 Ayat 1. Secara jelas saat ini dan diakui oleh Pemohon, Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon bahkan masih ingin mempertahankan pernikahan ini sampai saat ini. Jadi, secara jelas Termohon tidak Nusyuz dan Pemohon telah teramat dzholim kepada Termohon dan anak-anak atas semua perlakuan buruk Pemohon;

5. Bahwa terhadap semua tuduhan dan semua perlakuan buruk Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak, sampai saat ini Termohon masih ingin berusaha untuk mempertahankan pernikah demi anak;

6. Bahwa perceraian merupakan suatu hal yang dibenci Allah sebagaimana dalam hadist riwayat Abu Daud dan Hakim, dikatakan oleh Umar "Rosulullah SAW bersabda : Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian";

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa apa yang tertulis dalam Replik Rekonsensi ini hendaknya merupakan satu kesatuan dengan apa apa yang tertulis dalam Jawaban dan Duplik Konpensasi;

2. Bahwa secara jelas Tergugat Rekonsensi tidak pernah menjawab ataupun menyangkal memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi memang memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain tersebut, bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri. Tergugat Rekonsensi bahkan sempat melakukan pinjaman online untuk membayar ganti rugi kepada suami wanita idaman lain tersebut karena telah mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain;

Hal 13 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan anak, serta telah lalai atas kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi merupakan orang yang cukup mampu dan dalam mengajukan perkara perceraian ini mampu membayar kuasa hukum;
5. Bahwa mengenai dalil Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi Posita 1 adalah nominal yang sangat kecil. Bahkan nafkah yang ingin diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dengan jumlah Rp5.000.000 tersebut hanya cukup untuk membayar hutang yang Tergugat tinggalkan seperti yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan sebelumnya;
6. Bahwa memang sudah sepantasnya hak asuh jatuh ke tangan Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi juga tidak pernah membatasi Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak, Tergugat Rekonpensi lah yang tidak mau mengunjungi anak-anak;
7. Bahwa mengenai permintaan nafkah, Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh dengan Gugatan Rekonpensi yang telah disampaikan sebelumnya;
8. Bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, mohon kiranya permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kendal;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Hal 14 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
  - 2.1. Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- x 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua nafkah tersebut dapat dibayarkan sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak;
  - 2.3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kendal, 17 Januari 2018, usia 6 tahun 11 bulan, dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Kendal, 07 September 2022, usia 2 tahun 3 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.4. Nafkah Hadhanah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga usia anak 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
3. Membebankan biaya yang timbul atas Gugatan Rekonvensi ini menurut hukum;  
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan PT. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2024, yang bermeterai cukup

Hal 15 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan PT. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

**B. Saksi;**

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan nada suara yang keras namun cerita dari Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak berhubungan intim dengan Pemohon sebagai suami termohon dan Termohon sering tidak menghargai Pemohon bahkan termohon pernah mengusir Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua

Hal 16 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Pemohon;

- Bahwa Sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon berani dan sering membantah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa Keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI 3 PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan April 2017;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik paman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi karena saksi saat itu sedang berada di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan;
4. SAKSI 4 PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara Pemohon;

Hal 18 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau Pemohon dan Termohon bertengkar hal itu dari cerita yang disampaikan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kata Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar dua juta enam ratus ribu rupiah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Surat pernyataan Pemohon tanggal 4 Februari 2023, yang bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi Print Out tangkapan layar (screenshot) percakapan di media social, yang bermeterai cukup dan tidak didukung keautentikannya oleh ahli digital forensik (Bukti T.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, dibawah

Hal 19 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terahir bertempat tinggal di rumah paman Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi cerita itu cerita langsung dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon punya Wanita Idaman Lain Pemohon tidak peduli kepada Termohon dan anaknya Pemohon punya pinjol tetapi yang melunasi pinjol Pemoho adalah Termohon dengan uang hutang dari saksi dan Pemohon punya sikap sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol karena saksi tahu dua kali saat Pemohon sedang minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Termohon dan Pemohon tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon dan saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir namun saksi tidak

Hal 20 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 64 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terahir bertempat tinggal di rumah paman Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena Pemohon jarang di rumah bahkan beberapa kali lebaran Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi namun saksi pernah melihat Pemohon sedang minuman yang memabukkan bersama beberapa teman Pemohon di depan rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak berpisah antara Termohon dan Pemohon saling komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Termohon dan Pemohon mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal 21 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili (*relatieve competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Pemohon dan Termohon adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Hal 22 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sudah merasa bisa hidup tanpa Pemohon sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 samapai sekarang dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon dalam hal semula rumah tangganya dengan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan semua sebab-sebabnya telah dibantah oleh Termohon, jawaban Termohon dapat disimpulkan, menurut Termohon tidak benar rumah tangganya dengan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sudah merasa bisa hidup tanpa Pemohon karena yang benar bahwa Termohon menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang dalam keadaan mabuk memang pada kenyataannya Pemohon sering mabuk-mabukan dan bahwa saat Termohon

Hal 23 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan bahwa Termohon merasa bisa hidup tanpa Pemohon yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2024 karena hal itu disampaikan oleh Termohon tersebut sebab hal itu merupakan luapan emosi Termohon sebagai akibat Pemohon pergi meninggalkan serta menelantarkan Termohon dan anaknya dan Pemohon lalai tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dan Pemohon lebih memilih menggunakan uang nya untuk mabuk-mabukan dan bahwa alasan sebenarnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon sejak akhir tahun 2022 diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan rumah orang tua Pemohon dan sebenarnya jika proses untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dimusyawarahkan dan membicarakan maka Termohon tidak keberatan dan mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun sampai saat ini Pemohon tidak mau melakukan musyawarah dengan Termohon adapun yang benar bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2024 samapai sekarang dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon akan tetap mempertahankan prinsip untuk tidak ingin bercerai demi anak dan mohon Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jinawab tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penmohon dan Termohon tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun

Hal 24 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohont, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21 jo pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan punya nilai sebagai alat bukti;

Hal 25 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Pemohon yang terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kendal secara relatif (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di di depan sidang adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Hal 26 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan salah faham Termohon dianggap istri yang kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2024 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan sudah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (baca: Tidak satu kamar tidur) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa perlu mentengahkan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَحَمًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 27 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesaranNYA) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa ayat tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat muslim bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (SAMAWA). Sakinah dimaknai tenteram, asal kata sakana yang berarti berlindung atau bertempat atau teduh. Sakinah adalah keluarga atau pasangan suami-istri ketika mendapatkan sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet;

Menimbang, bahwa Mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi sehingga ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. Pasangan yang MAWADDAH mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki;

Menimbang, bahwa sementara Warahmah bermakna sayang yang diwujudkan mau menerima kekurangan masing-masing. Sehingga ketika melihat kekurangan pasangannya dia jadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah SWT, sehingga dapat membina keluarga yang langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di hadapan sidang tujuan ideal rumah tangga atau keluarga tersebut rasanya tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam keluarga atau perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah nampak, yaitu Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri akan menanggung beban hidup dan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Pemohon dan

Hal 28 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ *Menolak karusakan /madlarat harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 oleh karena tidak disertakan hasil digital forensic, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, juga menghadirkan dua orang saksi, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya justru menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga kedua pihak sudah pecah dan tidak dapat di rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti Termohon justru telah meneguhkan dalil -dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 29 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi alasan sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Termohon sebagaimana tercantum dalam jawabannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara a quo diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka gugat rekonvensi dalam perkara a quo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang merupakan hak-hak Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 30 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 kepada Penggugat

4. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat untuk memberikan Nafkah hadhanah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga usia anak 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat yang hanya bekerja sebagai supir paket ekspedisi logistic yang hanya bergaji UMR Kabupaten Kendal, maka kesanggupan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. B  
ahwa Tergugat sanggup memberikan Mut'ah terhadap Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah 'Iddah terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah);

4. B  
ahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 bahwa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan jika Penggugat yang mengasuh anak yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022, namun Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak -anak Tergugat dan Penggugat tersebut;

5. B  
Hal 31 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah hadhanah kepada Penggugat untuk anak bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat seperti tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meskipun Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya menyampaikan Tergugat sanggup untuk memberikan Mut'ah seluruhnya berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun nominal tersebut kurang memadai karena berdasarkan bukti surat P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 11 April 2017 dan Penggugat telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga telah ikut merasakan pahit getirnya kehidupan dalam rumah tangga dan sekiranya benar dalam kurun waktu belakangan ini dengan adanya berbagai sebab hubungan antara keduanya tidak harmonis, tidaklah serta merta dapat menghapus jasa baik yang telah diperbuat oleh Penggugat dalam rumah tangganya dan berdasarkan keterangan Tergugat maupun jawaban Tergugat yang mamenerangkan Tergugat adalah seorang yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan berdasarkan bukti surat (P.3) dan (T.4) Tergugat adalah seorang yang berprofesi sebagai supir paket ekspedisi logistic di Kendal dengan berpenghasilan bersih Rp2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas nilai-nilai kepatutan dan keadilan juga disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat dan menentukan besarnya Mut'ah berupa uang yang

Hal 32 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikabulkan sebagian, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang menegaskan bahwa : "Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif, karena ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan adanya talak dari suami, dengan dikabulkannya talak maka pasal-pasal tersebut wajib diterapkan, dengan demikian bersifat imperatif bagi Hakim dalam perkara a quo untuk menerapkannya secara ex officio", dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang menegaskan bahwa "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvensi";

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadi perceraian sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang besarnya menurut kebiasaan dalam masyarakat serta keperluan hidup rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan minimal primer berupa makan dan minum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan perhitungan jumlah seluruhnya Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena antara Penggugat dan Tergugat

Hal 33 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesepakatan mengenai nominal Nafkah 'Iddah, meskipun Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya menyampaikan Tergugat sanggup untuk memberikan Nafkah 'Iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun nilai tuntutan Penggugat tentang nafkah 'Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut memberatkan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat dalam jawabannya mengenai nilai nominal Nafkah 'Iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang hendak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas kurang memadai dan belum memenuhi unsur kepatutan untuk saat sekarang ini karena berdasarkan keterangan Tergugat maupun jawaban Tergugat yang mamenerangkan Tergugat adalah seorang yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan berdasarkan bukti surat (P.3) dan (T.4) Tergugat adalah seorang yang berprofesi sebagai supir paket ekspedisi logistic di Kendal dengan berpenghasilan bersih Rp2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena demikian Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah Nafkah 'Iddah berupa uang yang harus dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut Nafkah 'Iddah sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikabulkan sebagian,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian karena talak berupa Mut'ah dan Nafkah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi

Hal 34 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, berarti anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum mumayyiz, oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka sesuai pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka sesuai Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember tahun 2017 Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada orang tua dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 sebagai biaya sehari-hari hingga dewasa yaitu hingga berusia 21 tahun (dua

Hal 35 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu tahun) dengan besaran setiap bulanya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, maka terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 secara nyata berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandunya, maka Majelis Hakim secara ex officio sesuai pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas nilai-nilai kepatutan dan keadilan juga disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perbulan sampai anak dewasa (mencapai 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 Lahir di Kendal 7 September 2022 patut dikabulkan sebagian, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal 36 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kendal:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir di Kendal pada tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 lahir di Kendal pada tanggal 7 September 2022 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir di Kendal pada tanggal 17 Januari 2018 dan ANAK 2 lahir di Kendal pada tanggal 7 September 2022 minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Hal 37 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H., serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik pada system informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Hal 38 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	36.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	70.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 hal Put. No 2198/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)